



Parkir dikelola untuk kurangi kepadatan

Oleh Yodie Hardiyanto
HARIAN JOGJA

JOGJA: Pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Jogja akan diarahkan menjadi bagian dari kebijakan transportasi. Pertimbangan utama Dishub pada 2011 dalam pengelolaan parkir adalah kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

"Arah-arrah kebijakannya harus ke sana," kata Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Jogja, Purnomo Raharjo, ketika ditemui *Harian Jogja* di kantornya, Giwanggan, Jumat (15/4).

Contoh kebijakannya itu misalnya tidak memperbolehkan pembukaan lahar parkir dua tepi (kanan dan kiri) jalan di sejumlah ruas. "Contohnya di Jalan Profesor Yohannes dan Jalan Mas Suharto dulu boleh parkir di dua sisi sekarang hanya boleh satu sisi," kata Purnomo. Kebijakan itu diambil setelah adanya evaluasi mengenai situasi di badan jalan seperti peningkatan volume kendaraan yang melintas.

Peningkatan volume itu mengakibatkan badan jalan menjadi padat oleh kendaraan sehingga parkir di tepi jalan umum dinilai mengganggu kendaraan yang melintas. Maka dari itu, Dishub berencana lebih banyak mengembangkan parkir *offstreet* (bukan di tepi jalan umum).

Menurut Purnomo, meski ada penarikan dari perparkiran di tepi jalan umum, namun kelancaran lalu lintas menjadi prioritas. "Bukan semata-mata pendapatan [parkir]," katanya. Ujar Purnomo, parkir di tepi jalan umum itu diperbolehkan namun perlu ada rambu dan penetapan.

Parkir di tepi jalan umum dibolehkan jika telah ada analisis dampak lalu lintas (andal lain). Jika hasil andal lain menunjukkan tidak adanya 'masalah', kata Purnomo, parkir tepi jalan umum baru boleh ditetapkan. "Tapi yang akan dikembangkan tetap parkir *offstreet* baik yang dikelola pemerintah maupun swasta," katanya.

Lanjut Purnomo, tempat khusus parkir jika dikelola secara maksimal dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Tempat khusus parkir itu misalnya Parkir Malioboro Satu atau Parkir Malioboro Dua. Menurutnya, Dishub mendorong keberadaan tempat khusus parkir swasta dengan cara memberikan perizinan gratis.

Berapa tarif parkir di tempat khusus parkir? Menurut Peraturan Daerah No.20/2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, untuk parkir sepeda motor dikenai tarif Rp1.000, baik di kawasan satu (jalan utama seperti Malioboro) atau kawasan dua. Jika lebih dari dua jam, tarif parkir dikenai tambahan 50% dari tarif.

Sedangkan, tarif parkir sepeda motor di tepi jalan umum, menurut Peraturan Daerah No.19/2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Rp1.000 di kawasan satu. Sedangkan untuk di kawasan dua adalah Rp500. Menurut Purnomo, kawasan dua misalnya jalan di kehurahan.

Namun Purnomo mengakui masih terdapatnya juru parkir yang 'nakal' karena memungut tarif yang tidak sesuai Perda. Ia meminta masyarakat untuk mengadakan identitas dan lokasi juru parkir tersebut.



Purnomo Raharjo

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005